

**Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Penyidik Yang Tidak
Memberitahukan Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan
Hukum**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
SOFIA YUSTI PRAMUDITA
NIM. 0910113192



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul artikel ilmiah : URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI
PENYIDIK YANG TIDAK
MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA
UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM**

Identitas Penulis :

a. Nama : Sofia yusti Pramudita

b. NIM : 0910113192

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : Januari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH,.M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH,.M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM

Sofia Yusti Pramudita

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: Sofia_Yusti@yahoo.com

ABSTRAK

Sofia Yusti Pramudita, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM, Eny Harjati, S.H., M.Hum, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah menjunjung tinggi masalah perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak yang terkait dengan tersangka. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terutama hak terkait bantuan hukum yang ada dalam Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP. Seringnya terjadi pelanggaran tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi bagi penyidik yang melakukan pelanggaran Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP. Sehingga perlu dibuat suatu peraturan yang memuat sanksi bagi penyidik yang melakukan pelanggaran tersebut agar ada kepastian hukum dari ketentuan wajib yang ada dalam Pasal 114 KUHAP. Selain itu bantuan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia jadi bagi yang melanggar ketentuan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maka ia juga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sofia Pramudita Yusti, criminal law, Faculty of law, University of Brawijaya, February 2013, URGENCY SETTING SANCTIONS for INVESTIGATORS who DID NOT INFORM the SUSPECTS to OBTAIN LEGAL AID, Eny Harjati, S.H., M. Hum, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

The renewal the criminal of law procedure in Indonesia was upholding the issue protection of human rights, especially the rights associated with the suspect. However in practice often happens to violations committed by law enforcement officers of the rights owned by the suspects, especially rights relating to legal aid in the article 114 KUHAP and Article 56 KUHAP. Frequently occurring offence due to lack of any legislation that contains sanctions for investigators who commit violations of the article 114 KUHAP and Article 56 KUHAP. So it needs to be made a rule that contains sanctions for investigators

who commit an offence that there is legal certainty of existing mandatory provisions in article 114 KUHAP. In addition, legal aid is one of the human rights so for breaching the granting of legal aid to suspects and he also has conducted human rights violations

KATA KUNCI

Urgensi, Sanksi, Penyidik, Tersangka, Hak Mendapat Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

KUHAP dalam pelaksanaannya telah dilengkapi dengan berbagai peraturan yang berfungsi sebagai penjabaran dan petunjuk lebih lanjut untuk penerapannya dalam praktik hukum, namun dalam kenyataannya masih juga terjadi adanya sikap dan tingkah laku serta tindakan para pejabat/petugas penegak hukum yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.¹

Dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya sudah diatur bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan melawan hukum dalam perkara pidana dapat dijatuhi pidana namun ketentuan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Karena tidak adanya suatu kepastian hukum yang memuat sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan praktek peradilan pidana maka sering sekali terjadi berbagai pelanggaran di dalamnya khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada tahap penyidikan. Misalnya saja pada proses penanganan kasus perampokan di jalan Tol Jagorawi yang menewaskan Zainuddin lesmana, saksi Tjetje tadjudin yang kemudian dijadikan tersangka telah meninggal dunia dalam status sebagai tahanan di POLWIL Bogor, sebagai akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas yang memeriksanya.²

Para pejabat penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari

¹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, hal 7

² HMA.Kuffal, *ibid*, hal 8

kewajibannya tersebut. Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau membodohi tersangka atau terdakwa, memberitahukan namun disertai dengan ancaman (menakut-nakuti) dengan cara yang tidak simpatik, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus namun tidak jelas.³

Perbuatan yang sewenang-wenang tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya suatu konsekuensi yuridis bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan proses acara pidana sesuai dengan peraturan yang ada, salah satunya adalah tidak adanya sanksi yang pasti bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 KUHAP:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Untuk menciptakan suatu proses penyidikan yang tertib dan adil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka perlu diatur ketentuan-ketentuan yuridis yang dapat dikenakan secara adil bagi para penegak hukum atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Ketentuan yuridis ini berupa sanksi hukuman administratif hingga hukuman pidana. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum khususnya penyidik tidak berbuat sewenang-wenang terhadap tersangka.

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dibuat aturan yang memuat pemberian sanksi bagi penyidik khususnya bagi penyidik yang tidak memberitahukan secara lengkap dan jelas tentang hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, karena dalam praktiknya, tersangka berhadapan dengan penyidik yang memiliki hak diskresi sangat besar dan tak terkendali, seperti: penggunaan

³ Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 52

kekerasan yang eksekutif (*police brutality*), penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Diskresi yang tidak terkendali selalu menyebabkan pelanggaran HAM sehingga hak atas bantuan hukum wajib diberikan dalam setiap penyidikan suatu tindak pidana.⁴

MASALAH

1. Apa urgensi pengaturan sanksi bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum?
2. Apa konsekuensi yuridis bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer (berbagai peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (beberapa buku teks yang terkait dengan permasalahan yang penulis buat), dan bahan hukum tersier (petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain).⁵ Teknik Penelusuran bahan hukum primer dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan lalu mencari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk dikaitkan dengan pembahasan. Penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya maupun di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terkait dengan pembahasan lalu

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hal 296

mempelajari bab-bab terkait. Untuk bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus baik kamus hukum maupun Indonesia. Teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik *content analysis* atau dapat pula diterjemahkan sebagai analisa isi atau kajian isi. Dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum yang menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis keseluruhan permasalahan dalam penelitian yang ditunjang oleh bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka dalam Mendapat Bantuan Hukum

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, baik secara preventif maupun represif yang berupa pemaksaan dan penindakan. Dalam proses penyidikan polisi cenderung represif, kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka mengenai suatu tindak pidana.⁶

Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) KUHAP. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait.

Bagi tersangka yang awam hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh

⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 69

tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka namun ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyidik tersebut seringkali dilanggar khususnya kewajiban penyidik memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP).

1. Tidak adanya Kepastian Hukum dalam Pasal 114 KUHAP

Ketentuan dalam Pasal 114 KUHAP diatas banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kata-kata penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan “**wajib**” memberitahu atau memperingatkan tersangka akan “hak”nya untuk mencari dan mendapat bantuan hukum. Dalam ketentuan tersebut disebutkan “**wajib**” namun tidak diberikan konsekuensi yuridis bagi penyidik (aparatus penegak hukum) yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Sehingga dalam pasal ini terjadi ketidakpastian dalam penegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian hukum sangatlah penting untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Pengertian wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).⁷ Pengertian wajib dalam suatu peraturan perundang-undangan harus disertai dengan suatu konsekuensi hukum, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengembalian kewajiban tersebut.⁸

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban penyidik yang ada dalam Pasal 114 KUHAP maka hak tersangka yang ada dalam Pasal 56 KUHAP tidak akan terpenuhi. Dalam Pasal 56 KUHAP disebutkan bahwa:

1. *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak*

⁷ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

⁸ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 1999, hal 90

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Kewajiban penyidik yang tercantum dalam Pasal 114 KUHAP sangatlah berkaitan erat dengan hak tersangka yang ada di dalam Pasal 56 KUHAP. Kewajiban aparat penegak hukum yang ada dalam Pasal 56 KUHAP bukan hanya menjadi hak bagi tersangka namun sudah menjadi beban bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk mencari penasihat hukum apabila tersangka/terdakwa tidak sanggup menyediakan sendiri.⁹

Menurut Yahya Harahap hampir 80% perkara yang masuk kategori yang diisyaratkan Pasal 56 KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum.¹⁰ Dalam perlakuan demikian pihak Penyidik telah pula melanggar kode etik penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagaimana penjelasan pasal 114 KUHAP :“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56”.

2. Memberitahukan Hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan Hak Asasi Manusia

Demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia di dalam sistem peradilan acara pidana maka dalam KUHAP diatur mengenai masalah perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak yang terkait dengan tersangka dan terdakwa. Secara rinci, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam bab VI KUHAP

⁹ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.* hal 122

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,. Hal 97

(pasal 50 sampai dengan pasal 68) dan Pasal 114 KUHAP yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di Negara Anglo saxon seperti Amerika Serikat, sebagai bentuk penghormatan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan acara pidana, maka pada setiap proses pidana akan dimulai dengan *Miranda Principle* (*Miranda warning, Miranda Right, Miranda Rule*¹¹) yang merupakan hak tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.¹² Hak tersebut antara lain adalah hak untuk diam, karena segala perkataannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan bila ia tidak mampu maka ia berhak mendapatkan penasihat hukum dari negara, yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan.¹³

Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia. *Miranda Principle* hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini merupakan salah satu bentuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya.

Prinsip-prinsip *miranda principle*, di negara Indonesia telah diimplementasikan ke dalam KUHAP, yaitu hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat. KUHAP sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut asas *Miranda Rule*, isi dari asas tersebut ialah sebagai berikut:

¹¹ Miranda Principle dibagi menjadi 3: *Miranda Rule*: suatu aturan yang mewajibkan polisi atau penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, *Miranda right* hak tersangkaditekankan pada : a.) **hak untuk diam** dan **menolak menjawab segala pertanyaan polisi** yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik, *Miranda Warning* adalah peringatan yang harus diberikan kepada tersangka akan hak-haknya sebagaimana yang terdapat di dalam miranda rule dan miranda right di atas (Pasal 114 KUHAP)

¹² M. Sofyan Lubis, , *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 15

¹³ M.Sofyan Lubis, *Ibid.* Hal 22

*“Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”.*¹⁴

Kehadiran Penasehat Hukum dalam tahap penyidikan pada intinya dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan berlangsung adil dan manusiawi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*¹⁵) dalam proses peradilan dan terhindar dari pelanggaran HAM (Pasal 33, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Oleh karena pemberian bantuan hukum termasuk dalam Hak Asasi Manusia dan apabila terjadi pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum yang salah satunya tidak memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum. Maka hal tersebut dalam dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena menurut penulis apabila penyidik tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) maka tersangka yang awam hukum khususnya tidak akan mengetahui akan hak-haknya yang ada dalam Pasal 56 KUHAP terkait bantuan hukum.

B. Konsekuensi Yuridis bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka dalam Memperoleh Bantuan Hukum

Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 disebutkan bahwa proses pemeriksaan Penyidikan yang melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni Penyidikan berlanjut terhadap Tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Pelanggaran ini dijadikan alasan kasasi, dan dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, dengan pertimbangan:

¹⁴ Luhut Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal 5

¹⁵ Salah satu asas dalam KUHAP yang artinya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dalam Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dari ketentuan Pasal diatas dapat diketahui bahwa anggota kepolisian yang melanggar kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat. Pelanggaran terkait dengan Pasal 114 KUHAP secara khusus memang belum ada sanksi tegasnya bagi penyidik namun pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik kepolisian khususnya bagi penyidik karena dalam Pasal 114 KUHAP memuat tentang kewajiban penyidik sehingga pelaksanaannya harus diterapkan.

Meskipun belum ada sanksi tegas bagi penyidik yang melakukan pelanggaran Pasal 114 KUHAP, namun bila ketentuan Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum seperti dibawah ini.

1. Akibat Hukum atas Pelanggaran Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP

Pasal 114 KUHAP merupakan kewajiban penyidik untuk menyampaikan hak tersangka terkait bantuan hukum yang tertuang dalam Pasal 56 KUHAP. Sejauh ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memuat akibat hukum apabila ketentuan Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik. Selain itu juga belum adanya sanksi bagi penyidik yang lalai melaksanakan kewajibannya yang ada dalam Pasal 114 KUHAP. Sedangkan akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan adalah BAP yang dibuat

oleh penyidik dianggap batal demi hukum. Mengenai Sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP sejauh ini belum ada peraturan yang mengaturnya.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa di dampingi penasihat hukum.

Apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan Upaya Hukum terkait pelanggaran Pasal 56 KUHAP tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran Pasal 56 KUHAP ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim .

Selain upaya praperadilan, tersangka dapat pula mengadukan petugas polisi yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶ Menurut penulis, alangkah baiknya apabila terjadi pelanggaran pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat pula diadukan ke Divpropam sebagai pelanggaran kode etik agar penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka, seperti: penganiayaan dan memaksa tersangka mengaku, dapat diminimalisir. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada proses

¹⁶Ilman Hadi, *Miranda Rules dalam Hukum Acara Pidana*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5023471f2316e/%E2%80%98miranda-rules%E2%80%99%0D%0A-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia>, diakses senin 13 agustus 2012

pemeriksaan terhadap tersangka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kode etik.

Seperti yang disampaikan diatas bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565/K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan apabila “*syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidik, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima*”. Selain akibat hukum terkait tidak dipenuhinya hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum yang ada dalam putusan tersebut, dalam Surat Keputusan Kapolri No Pol:kep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUTLAK dan JUKNIS proses Penyidikan Tindak Pidana yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 September 2000 dan berdasarkan Pasal 143 ayat 3 KUHAP juga disebutkan apabila BAP tidak memenuhi syarat materiil maka BAP akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal Demi Hukum. Sedangkan jika BAP tidak memenuhi ketentuan formil, maka tidak akan berakibat hukum apapun.

a. Berita Acara Pemeriksaan

Menyampaikan hak-hak tersangka merupakan salah satu syarat materiil dalam penyusunan BAP. Jadi apabila penyidik tidak menyampaikan hak-hak tersangka termasuk hak mendapat bantuan hukum, maka menurut penulis bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut dapat dibatalkan demi hukum demikian juga dengan surat dakwaannya. Jadi tidak hanya pelanggaran pada Pasal 56 KUHAP saja yang dapat membatalkan BAP yang dibuat oleh penyidik namun sudah seharusnya pelanggaran Pasal 114 KUHAP juga dapat membatalkan BAP yang dibuat oleh penyidik.

1. Yurisprudensi yang Memuat tidak sahnya BAP terkait tidak dipenuhinya hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak

bersangkutan atau terhukum.¹⁷ Berikut ini adalah beberapa yurisprudensi yang memuat tentang tidak sahnya BAP apabila hak tersangka khususnya hak terkait dengan bantuan hukum tidak disampaikan/dipenuhi oleh penyidik:¹⁸

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang menyatakan pada pokoknya, *“apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*
2. **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”*

Meskipun Penyidik yang bersangkutan telah menunjuk penasehat hukum guna memberikan bantuan hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa namun ternyata Penasehat Hukum yang di tunjuk tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah, hal ini diperkuat oleh

3. **Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011** yang menyatakan *“bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagai penasehat hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa benar – benar tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ketika dilakukan oleh penyidik”*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta hal 112

¹⁸ Anggara, 2011, Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana, <http://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-dari-eksepsi-dan-pembelaan-dalam-perkara-pidana/> diakses tanggal 6-oktober-2011

4. **Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/2010** telah disebutkan “*Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Tersangka tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Tersangka dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik*”

Dalam sistem Eropa Kontinental, termasuk sistem peradilan di Indonesia, hakim tidak terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa¹⁹. Oleh karena itu meskipun ada beberapa yurisprudensi terkait dengan pelanggaran atas penerapan Pasal 56 KUHAP, hakim tidak berkewajiban untuk melaksanakan yurisprudensi tersebut karena kekuatan hukum yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat.

Maka dari itu perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) karena apabila ketentuan yang ada dalam Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik maka tersangka yang awam hukum tidak akan mengetahui bahwa ia memiliki hak mendapat bantuan hukum (Pasal 56 KUHAP) kecuali penyidik dengan kesadarannya sendiri tanpa memberitahukan hak tersangka, sudah menyediakan bantuan hukum. Namun hal itu jarang sekali ditemui karena seperti dikemukakan diatas bahwa penyidik tidak mau ribet dalam melaksanakan tugasnya karena Perumusan sanksi bagi penyidik tersebut ditujukan agar terwujudnya suatu kepastian hukum terhadap kedua pasal tersebut dan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bagi seorang tersangka.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Urgensi pengaturan sanksi bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum, yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hal 115

kewajiban untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya hak dalam mendapat bantuan hukum yang ada dalam Pasal 56 KUHAP. Namun dari ketentuan wajib tersebut tidak diatur sebuah konsekuensi yuridis yang memuat sanksi bagi penyidik apabila ketentuan wajib tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam Pasal 114 KUHAP.

Yang kedua adalah bantuan hukum itu sendiri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dalam penjelasan Pasal 114 KUHAP dijelaskan mengenai maksud pasal tersebut ialah untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM *“hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”*. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dimaksudkan untuk sarana kontrol terhadap tindakan penyidik yang seringkali bersikap sewenang terhadap tersangka pada saat penyidikan, asas praduga tak bersalah dalam tahap penyidikanpun seringkali tidak diindahkan lagi. Karena bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia maka pelanggaran terhadap pemberian bantuan hukum dapat juga dikategorikan kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Maka dari itu urgensi untuk segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum.

2. Konsekuensi Yuridis bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka dalam Memperoleh Bantuan Hukum, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai konsekuensi yuridis bagi penyidik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 56 KUHAP. Namun ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait bantuan hukum maka BAP yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum dianggap tidak pernah ada. Putusan Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16

September 1993. Putusan Mahkamah Agung sering dijadikan yurisprudensi namun karena Indonesia tidak menganut asas *Precedent* maka hakim tidak wajib melaksanakan yurisprudensi dalam perkara serupa. Maka dari itu perlu diatur suatu ketentuan yang memuat mengenai sanksi bagi penyidik yang lalai menjalankan kewajibannya dalam Pasal 114 KUHAP agar ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat dipenuhi dan dipahami oleh tersangka/terdakwa.

B. Saran

Agar pelaksanaan ketentuan Pasal 114 KUHAP dapat berjalan maksimal dan memiliki suatu kepastian hukum maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi yang jelas bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberitahukan kepada tersangka terkait dengan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum. Dimana sanksi yang akan diberikan kepada penyidik adalah batalnya BAP yang dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan apabila pihak penyidik tidak melakukan atau melaksanakan hak – hak tersangka sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP dan selain itu akan lebih baik lagi apabila sanksi yang diberikan secara langsung baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan hak-hak tersangka.

Bagi pihak kepolisian, perlu ditingkatkannya suatu pengawasan Internal kepolisian terhadap perlindungan hak-hak tersangka, dimana bagi penyidik yang melalaikan peranan advokat di dalam pemeriksaan tersangka akan diberikan sanksi yang keras, diantaranya penurunan pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat dan sebagainya.

Bagi pemerintah agar segera membuat dan mensahkan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP tentang hak bantuan hukum yang dimiliki oleh tersangka.

Bagi hakim, sebaiknya mempertimbangkan upaya hukum yang ditempuh oleh terdakwa terkait pelanggaran Pasal 56 KUHAP tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap penangkapan, penahanan

dan penghentian penuntut umum, namun juga pelanggaran Pasal 56 KUHAP yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap pemeriksaan. Pelanggaran Pasal 114 KUHAP yang dilakukan oleh penyidik juga sepatutnya dapat dijadikan dasar seorang terdakwa untuk melakukan upaya hukum karena ketentuan Pasal 114 KUHAP sangat berkaitan erat dengan Pasal 56 KUHAP.

Perlu diberikan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat perihal ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berurusan dengan perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Johnny Ibrahim, 2005 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Luhut Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Mochtar Kusumatmadja, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, PT.Alumni, Bandung.
- M. Sofyan Lubis, 2002, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan MA No.1565 K/Pid/1991, 16 September 1993.
- PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

- www.hukumonline.com
- www.putusan.mahkamahagung.go.id